



KABUPATEN CIAMIS

Yth. Kepala Perangkat Daerah
Lingkup Pemerintah Kabupaten Ciamis

SURAT EDARAN

NOMOR :100.3.4.2/226-Org/2025

TENTANG

**JAM KERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
PADA BULAN RAMADAN TAHUN 1446 HIJRIAH/TAHUN 2025 MASEHI**

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara, bahwa jumlah jam kerja bagi Instansi Pemerintah Daerah yang melaksanakan 5 (lima) hari kerja atau 6 (enam) hari kerja selama bulan Ramadan adalah 32 (tiga puluh dua) jam 30 (tiga puluh) menit dalam 1 (satu) minggu tidak termasuk jam istirahat.

Berkenaan hal tersebut, untuk Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis pada Bulan Ramadan Tahun 1446 Hijriah/Tahun 2025 Masehi diatur sebagai berikut:

1. Bagi Instansi Pemerintah yang memberlakukan 5 (lima) hari kerja:
 - a. Hari Senin s/d Kamis
Pukul : 08.00 – 15.00 WIB;
Waktu Istirahat Pukul : 12.00 – 12.30 WIB;
 - b. Hari Jumat
Pukul : 08.00 – 15.30 WIB;
Waktu Istirahat Pukul : 11.30 – 12.30 WIB.
2. Bagi Instansi Pemerintah yang memberlakukan 6 (enam) hari kerja:
 - a. Hari Senin s/d Kamis dan Sabtu
Pukul : 08.00 – 14.00 WIB;
Waktu Istirahat Pukul : 12.00 – 12.30 WIB;
 - b. Hari Jumat
Pukul : 08.00 – 14.00 WIB;
Waktu Istirahat Pukul : 11.30 – 12.30 WIB.

Pengaturan pelaksanaan jam kerja pada bulan Ramadan Tahun 1446 Hijriah/Tahun 2025 Masehi sebagaimana tersebut di atas, agar tidak mengurangi produktivitas dan pencapaian kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dan kinerja organisasi, serta tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik.

Demikian agar menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, terima kasih.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 26 Februari 2025

a.n. Bupati Ciamis

Sekretaris Daerah Kabupaten Ciamis,



Andang Firman Triyadi

Tembusan:

- Yth. 1. Bapak Bupati Ciamis;
2. Bapak Ketua DPRD Kabupaten Ciamis;
3. Inspektur Kabupaten Ciamis.